

# SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

### INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 64 TAHUN 2019

### **TENTANG**

### PENDAMPINGAN ASSESSOR E-FORMULA

### SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka penyelenggaraan event E-Formula, perlu pendampingan Assessor E-Formula 2020, dengan ini mengintruksikan :

### Kepada

- 1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
- 2. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
- 3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
- 4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
- 7. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 8. Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Bidang Pariwisata Provinsi DKI Jakarta

#### Untuk

### KESATU

- : Melaksanakan persiapan penyelenggaraan kegiatan Pendampingan Assessor E-Formula dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta selaku leading sector menyiapkan souvenir, menerima audiensi Assessor E-Formula dan mendampingi Assessor E-Formula;
  - b. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta turut serta mendampingi Assessor E-Formula dan memberikan saran serta menerima arahan dari Assessor E-Formula:
  - c. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan tenaga perencana lalu lintas yang berkoordinasi dengan unsur Polda Metro Jaya dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam perencanaan trek lintasan Pendampingan Assessor E-Formula dan menyiapkan pengawalan/forider selama berlangsungnya kegiatan;
  - d. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan publikasi melalui media massa baik cetak maupun elektronik mulai dari tahap persiapan sampai dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud;



## SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

## INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 64 TAHUN 2019

### **TENTANG**

### PENDAMPINGAN ASSESSOR E-FORMULA

### SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka penyelenggaraan event E-Formula, perlu pendampingan Assessor E-Formula 2020, dengan ini mengintruksikan :

### Kepada

- 1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
- 2. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
- 3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
- 4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
- 7. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 8. Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Bidang Pariwisata Provinsi DKI Jakarta

#### Untuk

### KESATU

:

- : Melaksanakan persiapan penyelenggaraan kegiatan Penda pingan Assessor E-Formula dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a: Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta selaku leading sector menyiapkan souvenir, menerima audiensi Assessor E-Formula dan mendampingi Assessor E-Formula;
  - b. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta turut serta mendampingi Assessor E-Formula dan memberikan saran serta menerima arahan dari Assessor E-Formula;
  - c. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan tenaga perencana lalu lintas yang berkoordinasi dengan unsur Polda Metro Jaya dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam perencanaan trek lintasan Pendampingan Assessor E-Formula dan menyiapkan pengawalan/forider selama berlangsungnya kegiatan;
  - d. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan publikasi melalui media massa baik cetak maupun elektronik mulai dari tahap persiapan sampai dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud;

- e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta menyiapkan tenaga keamanan serta bertanggung jawab sepenuhnya untuk pengamanan selama kegiatan Pendampingan Assessor E-Formula berlängsung;
- f. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta menyiapkan tim pendamping Pendampingan Assessor E-Formula;
- g. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan BUMD Provinsi DKI Jakarta yang terkait dengan Pendampingan Assessor E-Formula, untuk:
  - 1. penyiapan akomodasi, konsumsi dan sambutan team oleh PT Jakarta Tourisindo; dan
  - 2. penyiapan Bus Listrik dan Royal Trans\_untuk transportasi Pendampingan Assessor E-Formula oleh PT Transportasi Jakarta.
- h. TGUPP Bidang Pariwisata Provinsi DKI Jakarta menyiapkan tim pendamping Pendampingan Assessor E-Formula;

KEDUA

: Pendampingan Assessor E-Formula sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan mulai hari Senin, 8 Juli 2019 s.d. Jumat, 12 Juli 2019 dengan rute lintasan:

- a. Monas Bundaran HI;
- b. Bundaran HI Semanggi;
- c. Semanggi Patung Pemuda; dan
- d. Monas Kota Tua.

KETIGA

: Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan terkait Pendampingan Assessor E-Formula sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD/SKPD) masing-masing.

**KEEMPAT** 

: Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pendampingan Assessor E-Formula sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukona Jakarta,

> Saefullah NIP 196402111984031002

### Tembusan:

- 1. Plt. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata 2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
- 6. Direktur Utama PT Jakarta Tourisindo
- 7. Direktur Utama PT Jakarta Propertindo
- 8. Direktur Utama PT Transportasi Jakarta